

**KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI BIDANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI DESA SARIWANGI  
KECAMATAN SARIWANGI TAHUN 2015-2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Siliwangi*



Oleh:

**TRESNA NUR ARIFIN**

NPM 143507095

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SILIWANGI  
2021**

**Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang  
Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Desa Sariwangi Kecamatan Sariwangi  
Tahun 2015-2019**

Oleh :

**TRESNA NUR ARIFIN**  
NPM 143507095

Disetujui dan Disahkan  
Pada Tanggal 20 Juni 2020

**Tim Penguji**

Tanda Tangan

**Dosen Pembimbing I,**

Edi Kusmayadi, M.Si.  
NIDN 0407055601

.....

**Dosen Pembimbing II,**

Hendra Gunawan, S.I.P., M.Si.  
NIDN 0413018405

.....

**Dosen Penguji,**

Akhmad Satori, S.IP., M.Si.  
NIP 198107282015041001

.....

Mengetahui  
Dekan FISIP Universitas Siliwangi,

**Prof. Dr. H. Iis Marwan, M.Pd.**  
NIP 1964081819900100

## **PERNYATAAN**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : **Tresna Nur Arifin**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **143507095**  
Jurusan : **Ilmu Politik**  
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
Perguruan Tinggi : **Universitas Siliwangi**

Menyatakan bahwa :

- Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun di perguruan tinggi lain.
- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing.
- Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Siliwangi.

Tasikmalaya, Maret 2021  
Yang Membuat Pernyataan

**Tresna Nur Arifin**  
NPM 143507095